



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NO.115/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I KADEK SUWITRA laki-laki, Tempat / tanggal lahir :Jimbaran 24 Juli 1965 ,
Umur 51 Tahun, Agama : Hindu ,pekerjaan wiraswasta
NIK 5103052407650008 Telp No. 085337187055

I WAYAN SUARTINI , Perempuan Tempat / tanggal lahir : Jimbaran
27-07-1970, Umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta
NIK 5103056707700007 sama sama beralamat di Jalan
Mrajapati GG Celuk Sari No. 3 Lingkungan Menega
Jimbaran Kuta Selatan

yang selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksinya dan memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor : 115/Pdt.P/2016/PN.Dps tanggal 11 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Badung pada tanggal 21 Pebruari 1994 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 3 Oktober 1997 Nomor 259/BI/KT/CS/TP/1997 (Foto Copy terlampir);-

- Bahwa dari perkawinan Para pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak/ Keturunan
- Bahwa agar supaya ada yang mengurus Para Pemohon dikemudian hari dan yang akan melangsungkan tanggung jawab Para Pemohon dikemudian hari baik di Adat dan Lingkungan Sosial para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama I MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA yang merupakan anak dari seorang Ibu yang bernama KHUSNUL FATIMA anak yang dilahirkan di Rumah sakit Bersalin CAHAYA BUNDA sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 Nomor : 005/05/RBCB/2015 (surat keterangan lahir terlampir);-----
- Bahwa atas pengangkatan tersebut Para pemohn telah melakukan upacara Pemerasan sesuai surat tertanggal 13 Mei 2015 juga telah mendapat persetujuan dari keluarga besar dari Para Pemohon dan juga pemohon I dan Pemohon II atas pengangkatan anak tersebut diatas juga telah mendapat rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Propinsi Bali sesuai surat tertanggal 12 Januari 2016 Nomor 12 Tahun 2016 (masing-masing foto copy terlampir)
- Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Para pemohon sangat mengharapkan akan pengangkatan anak tersebut diatas, dan untuk sahnya secara hukum tentang pengangkatan tersebut diatas terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan melalui Pengadilan Negeri

Denpasar

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon mohon kehadiran Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon yang selanjutnya menetapkan Hari persidangan para pemohon ini dengan memanggil para pemohon untuk menghadap dipersidangan, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para permohonan dianggap cukup, para pemohon mohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang Ibu bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA (Pemohon I) dengan NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II)
3. Memerintahkan atau .Memberi Ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar tentang Pengangkatan anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang Ibui bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Pemukiman) tanggal 14/05/2015, NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II) untuk dicatatkan

dalam register yang diperuntukan untuk itu,;

4. Membebaskan semua biaya kepada para Pemohon yang timbul akibat adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri dalam sidang dan setelah permohonan Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan akte Perkawinan An. IKADEK SUWITRA dan NI NYOMAN SUWARTINI diberi tanda P.1 ;
 2. Surat keterangan lahir an Ibu Khusnul Fatima tertanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P.2;
 3. Surat pernyataan permintaan mengangkat anak An IKADEK SUWITRA dan NI WAYAN SUARTINI tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-3;
 4. Surat Pernyataan penyerahan anak an Ibu Khusnul Fatimah tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-4;
 5. Pemberian Ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Prpinsi Bali tanggal 12 Januari 2016 diberi tanda P-5;
 6. Surat Keterangan Pengangkatan anak dari Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan an IKADEK SUWITRA dan NI WAYAN SUARTINI diberi tanda P-6;
 7. Berita Acara Pengangkatan anak secara adat (Meras) tanggal 3 Mei 2015 diberi tanda P-7 ;
 8. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga An IKADEK SUWITRA diberi tanda P-8
- surat-surat bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, yang selanjutnya disebut surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga

telah mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI 1. NI MADE DWI ANGGRAENI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah perawat di Rumah bersalin “ Cahaya bunda “ yang ikut menangani persalinan pasien atas nama Khusnul Fatima sehingga lahir seorang anak yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA ;
- Saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa saksi yakin bahwa bayi yang saksi tolong kelahirannya dulku adalah anak yang akan diangkat oleh para pemohon berdasarkan bukti P-2 tersebut ;
- Bahwa pengangkatan tersebut setuju saksi demi kebaikan anak tersebut

SAKSI 2. NI PUTU SEPTYA ULANDARI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi adalah Bidan di Rumah bersalin “ Cahaya bunda “ yang ikut menangani persalinan pasien atas nama Khusnul Fatima sehingga lahir seorang anak yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA ;
- Saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa saksi yakin bahwa bayi yang saksi tolong kelahirannya dulku adalah anak yang akan diangkat oleh para pemohon berdasarkan bukti P-2 tersebut ;
- Bahwa pengangkatan tersebut setuju saksi demi kebaikan anak tersebut

3.SAKSI I NYOMAN SUMADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah keluarga besar para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama

MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA ;

- Anak tersebut diangkat dari kecil/bayi dan diasuh dengan baik seperti anak kandung sendiri ;
- Salah satu alasan Pengangkatan anak adalah karena Pemohon 2 (NI NYOMAN SUARTINI) sudah tidak bisa hamil lagi dan belum punya anak laki-laki ;
- Dan pengangkatan tersebut keluarga besar tidak ada yang keberatan ;

4.SAKSI I NYOMAN ARTANA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah keluarga besar para pemohon ;
- Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA ;
- Anak tersebut diangkat dari kecil/bayi dan diasuh dengan baik seperti anak kandung sendiri ;
- Salah satu alasan Pengangkatan anak adalah karena Pemohon 2 (NI NYOMAN SUARTINI) sudah tidak bisa hamil lagi dan belum punya anak laki-laki ;
- Dan pengangkatan tersebut keluarga besar tidak ada yang keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya harus dianggap telah menjadi satu dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan dan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini ; dan mohon Penetapan ; Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon agar disahkan Pengangkatan seorang anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGERAH PURNAMA oleh para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkan dalil permohonannya tersebut para pemohon telah mengajukan 8 (delapan) lembar bukti surat dan 4(empat) orang saksi ;

Menimbang bahwa dari 8(delapan) lembar surat bukti dapat dibuktikan bahwa pengangkatan tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2015 atau sejak anak itu dilahirkan;

Menimbang bahwa pengangkatan anak tersebut sudah setahu atau seijin Ibu anak tersebut, Dinas Sosial, Aparat Desa maupun Adat dan bahkan sudah dilakukan Acara Meras;

Menimbang bahwa dari 4 (empat) orang saksi dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari Ibu Khusnul Fatimah yang saat ini diangkat sebagai anak Angkat oleh para pemohon dan keluarga besar para pemohon tidak ada yang merasa keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Menimbang bahwa didepan persidangan Hakim juga melihat bahwa anak itu diperlakukan seperti anak para pemohon sendiri;

Menimbang bahwa dari uraian pembuktian para pemohon tersebut maka para pemohon harus dianggap berhasil membuktikan dalil permohonannya , karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PP No,54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, SEMA No.6 Tahun 1983 dan segala peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan lahir tanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang

Ibu bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA (Pemohon I) dengan NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II)

3. Memerintahkan atau .Memberi Ijin Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Denpasar tentang Pengangkatan anak yang bernama MADE BAYU SUGIH ANUGRAH PURNAMA Laki-laki lahir di Tuban pada tanggal 03 Mei 2015 (sesuai Surat Keterangan lahir tertanggal 03 Mei 2015 yang dilahirkan oleh seorang Ibul bernama KHUSNUL FATIMA merupakan anak angkat dari pasangan suami istri I KADEK SUWITRA (Pemohon I) dengan NI WAYAN SUARTINI (Pemohon II) untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)---

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU Tanggal . 11 Mei 2016 oleh kami

M. DJAELANI ,SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DJAELANI,SH.

ELISABETH YANI WATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)